



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm)
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir	: 21 tahun / 27 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Tipar Gang Amarta IV RT. 003 RW.006 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 15 Juli 2018 s.d. tanggal 3 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2018 s.d. tanggal 12 September 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 13 September 2018 s.d. tanggal 12 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s.d. tanggal 29 Oktober 2018 ;
5. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 15 Oktober 2018 s.d. tanggal 13 November 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 November 2018 s.d. tanggal 12 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, S.H., M.M. dari Pos Bantuan Hukum PERADI pada Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb ; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) strip obat jenis tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) melalui pesan singkat lalu memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DOYOK (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DOYOK (belum tertangkap) berangkat menuju lokasi pengambilan obat jenis tramadol di Jalan Salabintana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya masuk pangkalan ojek sebelah kanan. Sesampainya di lokasi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol yang berada dibawah tiang listrik lalu diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk dijual kembali dengan cara bertemu langsung ke kontrakan terdakwa dan setiap menjual obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) strip.

Bahwa selanjutnya datang saksi CEP YANDI, saksi SARIANTO dan saksi RANGGA masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa lalu ditemukan berupa :

- a. 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.

b. uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa

c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0072.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah, 50. Diameter : 0,86 cm tebal : 0.15 cm, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) melalui pesan singkat lalu memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DOYOK (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DOYOK

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) berangkat menuju lokasi pengambilan obat jenis tramadol di Jalan Salabintana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya masuk pangkalan ojek sebelah kanan. Sesampainya di lokasi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol yang berada dibawah tiang listrik lalu diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk dijual kembali dengan cara bertemu langsung ke kontrakan terdakwa dan setiap menjual obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) strip.

Bahwa selanjutnya datang saksi CEP YANDI, saksi SARIANTO dan saksi RANGGA masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman melakukan introgasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa lalu ditemukan berupa :

- 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.
- uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0072.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah, 50. Diameter : 0,86 cm tebal : 0.15 cm, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi CEP YANDI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SARIANTO telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol.
- Bahwa benar awal mula adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tipar Gagang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya disebut kontrakan bahwa terdakwa sering menjual obat jenis tramadol kemudian saksi bersama dengan SARIANTO mendatangi kontrakan terdakwa dan ditemukan berupa :
 - 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar dalam hal mengedarkan obat-obatan jenis tramadol bahwa terdakwa bukan sebagai petugas apoteker, farmasi dan dokter.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual dan mengedarkan obat tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah membeli obat tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) sudah 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas dipergunakan untuk memesan obat tramadol kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SARIANTO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi CEP YANDI telah melakukan penangkapan terhadap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dikarenakan telah menyalahgunakan obat-obatan jenis tramadol.
- Bahwa benar awal mula adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tipar Gagang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya disebuah kontrakan bahwa terdakwa sering menjual obat jenis tramadol kemudian saksi bersama dengan CEP YANDI mendatangi kontrakan terdakwa dan ditemukan berupa :
 - 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.
 - uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis tramadol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal mengedarkan obat-obatan jenis tramadol bahwa terdakwa bukan sebagai petugas apoteker, farmasi dan dokter.
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual dan mengedarkan obat tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa sudah membeli obat tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) sudah 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas dipergunakan untuk memesan obat tramadol kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengungkapan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan :

1. Saksi Ahli FACHRIZAL, S.Farm, A.pt, M.Farm :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tramadol termasuk dalam jenis golongan obat-obatan tertentu yang termasuk dalam sediaan farmasi sesuai dengan UU Kesehatan No. 36 tahun 2009.
- Bahwa benar tramadol adalah salah satu obat jenis pereda rasa sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat misalnya rasa nyeri setelah operasi.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol harus mempunyai resep dari dokter.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol harus mempunyai ijin dari dokter, apoteker dan kefarmasian.
- Bahwa benar obat-obatan jenis tramadol yang diedarkan oleh terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0072.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah, 50. Diameter : 0,86 cm

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebal : 0.15 cm, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa berjualan obat tramadol di kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat tramadol 1 (satu) tablet seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan obat tramadol kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat tramadol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) melalui pesan singkat lalu memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DOYOK (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DOYOK (belum tertangkap) berangkat menuju lokasi pengambilan obat jenis tramadol di Jalan Salabintana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya masuk pangkalan ojek sebelah kanan. Sesampainya di lokasi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol yang berada dibawah tiang listrik lalu diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk dijual kembali dengan cara bertemu langsung ke kontrakan terdakwa dan setiap menjual obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) strip.
- Bahwa benar terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa ditemukan berupa :
 - a. 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.

- b. uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) strip obat jenis tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir.
- b. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas
- d. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0072.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah, 50. Diameter : 0,86 cm tebal : 0.15 cm, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Tipar Gang Purabaya 4 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa berjualan obat tramadol di kontrakan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual obat tramadol 1 (satu) tablet seharga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali memesan obat tramadol kepada Sdr. DOYOK (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat tramadol tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) melalui pesan singkat lalu memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DOYOK (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DOYOK (belum tertangkap) berangkat menuju lokasi pengambilan obat jenis tramadol di Jalan Salabintana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya masuk pangkalan ojek sebelah kanan. Sesampainya di lokasi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol yang berada dibawah tiang listrik lalu diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk dijual kembali dengan cara bertemu langsung ke kontrakan terdakwa dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap menjual obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) strip.

- Bahwa benar terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa ditemukan berupa :

d. 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.

e. uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa

f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama : Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua : Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti beserta surat, diperoleh fakta persidangan, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat jenis tramadol dari Sdr. DOYOK (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) melalui pesan singkat lalu memesan obat jenis tramadol sebanyak 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. DOYOK (belum tertangkap) datang ke kontrakan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. DOYOK (belum tertangkap) berangkat menuju lokasi pengambilan obat jenis tramadol di Jalan Salabintana Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya masuk pangkalan ojek sebelah kanan. Sesampainya di lokasi Sdr. DOYOK (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya berisikan 10 (sepuluh) strip obat jenis tramadol yang berada dibawah tiang listrik lalu diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli obat jenis tramadol tersebut untuk dijual kembali dengan cara bertemu langsung ke kontrakan terdakwa dan setiap menjual obat-obatan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) strip.

Bahwa selanjutnya datang saksi CEP YANDI, saksi SARIANTO dan saksi RANGGA masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Sukabumi Kota yang berpakaian preman melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap terdakwa dan kontrakan terdakwa lalu ditemukan berupa :

- a. 8 (delapan) strip obat jenis tramadol yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat tramadol.
- b. uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang milik terdakwa
- c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih emas didalam tas selempang warna coklat.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 18.093.99.01.05.0072.K yang ditandatangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt pada tanggal 24 Agustus 2018 sesuai hasil pengujian : Pemeriksaan : Tablet warna putih, tanda pada satu sisi tulisan DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah, 50. Diameter : 0,86 cm tebal : 0.15 cm, Identifikasi : Tramadol HCl positif, Kesimpulan : Tramadol HCl positif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 197 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) strip obat jenis tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sisa penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan yang dilarang izin edar nya secara bebas ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI RAMADAN Alias CHIBE Bin LUKMAN LUKASAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) strip obat jenis tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 80 (delapan) puluh butir.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 oleh DULHUSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H. dan TRI HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan para anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A. OKA P.B.G, S.H., M.H.

DULHUSIN, S.H., M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18